

SEKENEM DAN SEKEPAT
Perlindungan terhadap Perempuan dalam Tradisi Budaya Masyarakat
Terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Munawirsazali
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
Email: msazali85@gmail.com.

Abstract

This paper discusses about the concept of protecting women in the cultural tradition of isolated communities in Lombok Tengah. The results of research in this paper is that the sociocultural system of these isolated communities in Lombok Tengah uphold the dignity of local women. The protection of women in these isolated communities in Lombok Tengah has been done through what were locally called 'sekenem' and 'sekepat' as a place for a girl to receive her visitor. Each house is required to have 'sekenem' or 'sekepat' as a place for their daughter to receive her guest or friend. The system of the culture of isolated communities in Lombok Tengah can provide for the women morally and socially protected.

Key words: Protection, Women, Local wisdom, Isolated communities, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir kajian tentang perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Intensitas diskusi, seminar, dan penelitian, dengan begitu beragamnya aspek yang dikaji, tampak merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Meningkatnya minat kajian tentang perempuan juga dilandasi adanya kesadaran bahwa dalam banyak kasus, baik dari zaman Yunani Kuno hingga modern, banyak permasalahan yang terjadi sehingga merugikan kaum perempuan. Pada zaman Yunani Kuno misalnya, tempat para filsuf yang pemikirannya berpengaruh hingga kini, ternyata nasib perempuan juga tidak berbeda dari tempat lain. Di sana mereka dianggap

tidak berhak bertransaksi dengan nilai harga di atas 20 kg gandum. Bahkan sang filsuf besar, Socrates, berkata bahwa bergaul dengan perempuan adalah sama dengan meminum racun dan menyiksa diri, meskipun menyakitkan tetapi bermanfaat untuk menguatkan keteguhan hati, jiwa dan kesabaran (Al-Qasim, 2003: 25).

Dalam tradisi jahiliah Makkah, berbagai masalah juga dialami oleh kaum perempuan. Al-Qur`an mengabadikan sejarah kelam jahiliah dalam beberapa ayat. Mereka malu bila mendapat anak perempuan (Q. S. An-Nahl: 58), mengubur anak gadis mereka hidup-hidup (Q. S. An-Nahl: 59), mewarisi ibu tiri mereka untuk dinikahi (Q. S. An-Nisa` : 19 dan 22), melacurkan budak-budak perempuan mereka (Q. S. An-Nur: 33), menghukum isteri-isteri mereka dengan praktik *dihar* (Q. S. Al-Ahzab: 4), mereka menceraikan lalu merujuk berkali-kali hingga

isterinya sengsara (Q. S. Al-Baqarah: 231), dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi mereka itu sangat merugikan kaum perempuan.

Tak kalah penting di zaman modern saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan dinamis, telah menjadi lahan subur bagi “pengembangbiakan” globalisasi dengan cara yang amat cepat dan produktif. Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an (Winarno, 2011) menimbulkan dampak besar bagi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk menimpa kaum perempuan. Menurut Budi Winarno (2011: 15), Guru Besar Ilmu Sosial-Politik UGM, berakhirnya perang dingin dalam kurun waktu 1980-an, yang menandai ketegangan berkepanjangan blok Uni Soviet yang sosialis komunis dengan Blok Barat yang liberal kapitalis, oleh banyak kalangan dikaitkan dengan dunia kontemporer, yaitu globalisasi. Dalam konteks budaya, globalisasi telah mampu mentransformasikan sistem kebudayaan pada masyarakat modern. Menurut Ritzer (2012), globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik dan institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (homogenitas) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi, sehingga melahirkan percampuran (heterogenitas) budaya. Dalam konteks ini, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan yang lokal (Ritzer, 2012).

Begitu nampak kehadiran globalisasi dari waktu ke waktu terus memproduksi sejumlah - dalam bahasa kemanusiaan kita - “kebijakan” dengan berbagai nilai dan bentuknya, tetapi pada saat yang sama juga memproduksi sejumlah “keburukan” dengan berbagai nilai dan bentuknya yang secara langsung mempengaruhi kehidupan perempuan. Tidak sedikit perempuan terperangkap oleh perilaku kejahatan. Kasus kejahatan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2017 sudah dalam situasi siaga satu (kompasiana.com. 2017).

Pagi menjelang siang, 9 Januari 2017, di salah satu kamar kos di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat, terjadi pembunuhan terhadap seorang mahasiswi. Satu hari kemudian, juga terjadi pembunuhan terhadap Murniati, usia 22 tahun, seorang mahasiswi semester IV Jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah. Ia ditemukan tewas di kediamannya di Jalan Makmur, Pondok Ranggan Cipayung Jakarta Timur. Kemudian, Senin 20 Maret 2017, Indonesia dihebohkan oleh ulah 4 (empat) wanita WNI yang menculik wanita di Johor Malaysia dan penculikan bayi oleh seorang wanita di Sukabumi Jawa Barat (*Trans 7*, 2017). Di Lombok sendiri, ratusan perempuan yang tergabung dalam Forum Peduli Perempuan dan Anak memperingati hari perempuan. Koordinator aksi, Nurjanah, mengemukakan banyaknya persoalan yang secara langsung berkaitan dengan perempuan di NTB, termasuk masalah HIV AIDS (*Lombok Express*, Edisi Kamis, 9 Maret 2017).

Demikian juga di dunia Barat saat ini, seperti diutarakan Muhammad Al-Bahi (2001), bahwa peranan perempuan dan isteri yang baik semakin langka. Yang terlihat

hanyalah individu-individu yang terikat pada *interest* pada materi semata. Sedangkan pengarahan dari orang tua, kesatuan dan keterpaduan anak-anak nampak telah runtuh (Al-Bahi, 2001: 17).

Dengan demikian, kehidupan masyarakat muslim setelah abad modern ini mulai menunjukkan adanya dinamika baru. Kehidupan duniawi mulai mempengaruhi kehidupan mereka. Diantara mereka ada yang sudah tenggelam dalam kehidupan materi dan akhlak manusia telah merosot sedemikian rupa. Kasus-kasus yang melibatkan kaum perempuan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sudah diduga mengalami “darurat kejahatan perempuan.” Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari memproduksi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan, membentuk komnas perlindungan perempuan, forum-forum pemerhati kaum perempuan, dan lain sebagainya. Namun, hingga saat ini, upaya-upaya tersebut belum secara maksimal mencegah kejahatan perempuan. Tentu saja, tidak ada maksud menyalahkan kaum perempuan saja, kesalahannya ada pada sistem yang tidak mendukung terhadap perbaikan moral kaum perempuan.

Namun berbeda dengan masyarakat terpencil, seperti yang tampak pada sistem budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah. Mereka terpanggil untuk menyelamatkan diri dari kehidupan duniawi yang begitu deras. Berbagai aturan adat (Sasak: *awek-awek dese*) dibentuk untuk menjaga warga masyarakat setempat, yaitu memberikan perlindungan terhadap mereka dari berbagai ancaman dunia. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada

masyarakat dari kalangan laki-laki saja, kaum perempuan menjadi sasaran utama dari adanya perlindungan itu.

Masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai pelopor dalam melindungi kaum perempuan. Mereka membentuk kesepakatan tentang keharusan bagi setiap rumah untuk memiliki *sekenam* dan *secepat*, semacam *gazebo*, yaitu sebuah tempat yang berukuran 2 x 6 m (*sekenam*) dan 2 x 2 m (*secepat*) yang bertujuan sebagai wadah berkumpulnya tamu yang secara khusus disiapkan oleh pemilik rumah. Dalam banyak hal, perkumpulan tersebut tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit dan lainnya. Dalam perjalanannya di tengah arus globalisasi budaya, *sekenem* atau *secepat* secara khusus disiapkan pemilik rumah bagi yang memiliki anak perempuan. Sejak tokoh adat menetapkan *awik-awik desa*, atau peraturan adat desa, keberadaan *sekenem* dan *secepat* sebagai tempat khusus menjamu tamu kemudian menjadi sebuah sistem budaya lokal masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah. Setiap orang tua yang memiliki anak perempuan, diharuskan untuk membuat *sekenem* atau *secepat* sebagai tempat menerima tamu, atau dalam bahasa Sasak: *nemin*.

Dalam sejarah kehidupan manusia, kehadiran masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah dengan sistem budayanya adalah dipandang sebagai pembawa versi baru dalam konteks perlindungan terhadap kaum perempuan dengan memperkenalkan warna baru, yaitu *sekenam* dan *secepat*. Hal ini sekaligus menandai adanya pergeseran orientasi kehidupan saat ini, yakni semula masyarakat

perkotaan, sekalipun tidak semuanya, sangat menginginkan “surga dunia” dengan cara menghabiskan hidup mereka dalam kesenangan belaka. Akan tetapi masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah tetap bertahan dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Ini berarti, dalam konteks global, sistem budaya pada masyarakat terpencil memiliki posisi dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Sistem budaya di atas menunjukkan gambaran bahwa masyarakat terpencil di Desa Pemepek telah memiliki suatu sistem budaya sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan. Namun sayangnya, saat ini, nilai-nilai dan tradisi luhur tersebut nyaris tidak lagi tampak aktualisasinya pada masyarakat Lombok yang tinggal di daerah perkotaan. Dalam praktik kehidupan saat ini, nilai-nilai dan budaya luhur tersebut terpinggirkan oleh faham kapitalistik sebagai akibat dari globalisasi budaya. Ancamannya, nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lombok akan punah dan hilang identitasnya sebagai masyarakat adat. Artikel ini berusaha mengkaji sistem budaya pada masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah konsep perlindungan terhadap kaum perempuan yang berbasis pada kearifan lokal.

2. Model Perlindungan Perempuan sebagai Kearifan Lokal dalam Tradisi Masyarakat Pedalaman di Kabupaten Lombok Tengah

Membicarakan model perlindungan perempuan dalam konteks kearifan lokal menjadi menarik karena, setidaknya

tiga hal, sebagai berikut. Pertama, Indonesia adalah negara besar, dalam hal kekayaan alam dan jumlah penduduk; kedua, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 400 suku, bangsa dan bahasa, dan karena itu, memiliki khazanah kearifan lokal yang penuh keunikan dan kaya makna, *meaningful* (Sumarjo, 2002: x); dan ketiga, paradigma pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo adalah dimulai dari pinggiran.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat, dapat disampaikan beberapa temuan mengenai konsep perlindungan perempuan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Lombok Tengah, di mana sistem budaya masyarakatnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Perlindungan terhadap kaum perempuan pada sistem budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui *sekenam* dan/atau *sekepat*.

Masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah menampakkan dirinya

¹ Senin, 22 Desember 2015, pukul 11:00, di *ball room* hotel Syahid Legi Mataram, salah satu agenda pembangunan Nawacita gagasan Presiden Joko Widodo disampaikan secara resmi oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad, seorang anggota DPD RI Dapil NTB. Khidmat, damai, bersahaja, dan tenang adalah gambaran suasana yang para peserta rasakan saat itu ketika Farouk Muhammad mengatakan: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan adalah salah satu agenda pembangunan Nawacita Presiden Jokowi.” Hasil rekaman acara reses anggota DPD RI Dapil NTB, Farouk Muhammad bersama anggota, pada tanggal 22 Desember 2015 di Hotel Syahid Legi, Mataram.

sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tunduk terhadap nilai-nilai budaya yang telah mereka sepakati bersama. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah memiliki cara pandang tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sebagai bentuk dari sistem budayanya melalui *sekenam* dan *secepat* di setiap rumah mereka.

Dusun Jeruk Manis, salah satu dusun terpencil di Desa Pemepek, Kabupaten Lombok Tengah memiliki 159 Kepala Keluarga (KK). Di dusun ini terhampar *sekenem* dan *secepat*. Setiap rumah selalu dipadati oleh *sekenem* dan *secepat* sebagai tempat bagi pemilik rumah untuk menerima tamu, terutama bagi gadis yang kedatangan pacarnya (Sasak: *beraye*). Di Dusun Jeruk Manis ini seorang gadis tidak boleh menemui (Sasak: *nemin*) pacarnya di rumah, sekalipun di terasnya, melainkan harus menemani pacarnya di *sekenem* dan *secepat* tersebut. Ustadz Masdah, pemuka agama di Dusun Jeruk Manis, mengatakan:

“*Lek driki endekne bau dengan nine nenemin lek sangkok, laguk harusne nemin berayaene lek sekenem atau secepat.*”

(Di sini tidak boleh seorang wanita menerima kedatangan pacarnya di rumah, melainkan harus di *sekenem* atau *secepat*).²

Budaya *nemin* (Indonesia: mengunjungi pacar) di *sekenem* atau *secepat* bagi perempuan yang kedatangan pacarnya sebagaimana yang terjadi di Dusun Jeruk Manis, Desa Pemepek di atas dikarenakan banyaknya kejahatan yang melibatkan kaum

perempuan di perkotaan, mulai dari pergaulan bebas sehingga banyak gadis yang hamil di luar nikah, pergaulan dengan laki-laki pemabuk, dan lain sebagainya. Ustadz Masdah mengatakan:

“*Mangkin niki sik luek caren batur tipak semeton tiang-plinggih sak nine. Plinggih serminan sendiri lek tivi sak keteh anak kandungne mesak sengak beitan bejulu, sak bergaul beke` dengan nginem, dait macem-macem nike. Laguk alhamdulillah lek driki jak endekne arak barak sak lek tivi nike.*”

(Sekarang ini banyak sekali cara orang kepada saudara-saudara perempuan kita. Seperti yang kita saksikan di tivi ada perempuan yang membuang anak kandungnya sendiri karena hamil duluan, perempuan yang bergaul dengan para peminum, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di tempat ini tidak yang seperti di tivi itu).³

Satu hal menarik yang juga penulis temukan di daerah terpencil di desa di Kabupaten Lombok Tengah ini adalah pada saat seorang gadis duduk menemui pacarnya di *sekenem* dan *secepat*, dengan cara duduk mereka berjarak sangat berjauhan, sang gadis duduk di pojok utara sementara pacarnya duduk di pojok selatan, atau sang gadis duduk di pojok timur sementara pacarnya duduk di pojok barat. Mereka berdua duduk berjauhan di tempat yang terbuka, tanpa dinding.⁴

Selain Dusun Jeruk Manis di atas, terdapat juga *sekenam* dan *secepat* di Dusun Dasan Baru. Setiap malam Ahad seorang gadis menerima kedatangan tamunya (pacarnya) di *secepat* atau *sekenam*,

³ Ustad Masdah, *Wawancara*, 5 Desember 2018.

⁴ Hasil observasi, tanggal 5-7 Desember 2018.

² Ust. Masdah, *Wawancara*, Desember 2018.

bergamis dan berhijab; dengan mengenakan kain adalah gambaran mengenai identitas gadis di wilayah ini. Di dusun ini perempuan yang mengenakan pakaian terbuka akan mendapatkan teguran keras dari warga sekitar. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh tokoh agama dan adat dusun Dasan Baru, Ahmad Hasan, sebagai berikut.

“Setiap perempuan yang kedatangan pacarnya, dia harus menerimanya atau bahasa sini *nemin* di *sekenam* dengan memakai pakaian yang sopan, jadi tidak boleh dia *nemin* pacarnya dengan pakaian yang terbuka, kalo dia *nemin* dengan pakaian yang terbuka, entar kita tegur dia dan orang tuanya juga.”⁵

Demikian juga diutarakan oleh Mamiq Udin, salah seorang ayah yang mempunyai gadis perempuan. Setiap kali anaknya kedatangan tamu, ia menasehati anaknya untuk berpakaian rapi dan menutup aurat. Di antara alasan menasehati anak perempuannya untuk mengenakan baju rapi dan menutup aurat karena adalah (1) pakaian yang rapi dan menutup aurat adalah bagian dari perintah ajaran agama; (2) *nemin* dengan baju rapi dan menutup aurat sudah menjadi adat istiadat atau budaya masyarakat setempat secara turun temurun; dan (3) mengenakan baju rapi dan menutup aurat pasti akan disenangi oleh semua masyarakat. Hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh Mamiq Udin, dengan mengemukakan kata-kata sebagai berikut.

“*Setiapne nemin anak tiang, tiang engetan ie adene kadu kelambi sak sopan aden sak endak penggetan aurat. Sengak bekelambi sak sopan nike ye entat tesuruk*

sik agame tiang plinggih, dait nike endah wah jari kebiasaan batur lek driki. Lamunte wah kadu kelambi sopan kan luek sak demen lek tiang plinggih.”

(Setiap anak saya menerima tamu, saya selalu mengingatkan untuk menggunakan baju yang sopan agar tidak terlihat auratnya. Karena baju yang sopan merupakan perintah agama, di samping hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, pakain yang sopan juga akan membuat orang senang kepada kita).⁶

Berbeda dengan dua dusun di atas, Dusun Gawah Sedau memiliki konsep berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Keberadaan *sekenam* dan *secepat* di wilayah ini adalah lebih dijadikan sebagai pusat perkumpulan gadis perempuan dengan teman-temannya. Adalah merupakan suatu budaya pada masyarakat Gawah Sedau ini jika perempuan kedatangan tamu, sekalipun tamu perempuan, maka harus diterima di *sekenam* dan *secepat* tersebut. Hal ini bertujuan agar orang tua dan masyarakat dengan mudah mengontrol aktifitas yang dilakukan oleh anak dan temannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak M. Ruslan, tokoh agama Dusun Gawah Sedau, yang mengatakan sebagai berikut.

“*Kami punya dua putri kembar, setiap anak-anak saya kedatangan teman, walaupun sesama perempuan, saya suruh untuk ditemani di secepat biar saya mudah mengawasi mereka. Ini untuk jaga-jaga saja, walaupun mereka gak mungkin melakukan perbuatan yang ndak-ndak, tapi ya yang penting kita sudah coba untuk hati-hati aja.”*⁷

⁵ Ahmad Hasan, *Wawancara*, Desember 2018.

⁶ Mamiq Udin, *Wawancara*, Desember 2018.

⁷ Bapak M. Ruslan, *Wawancara*, Januari 2019.

Tidak dipungkiri bahwa adanya adat istiadat yang mengharuskan gadis perempuan untuk menerima tamu di *sekenam* dan *secepat* adalah untuk melindungi para gadis dari tindakan-tindakan kriminal. Memang diakui bahwa sekalipun pendidikan agama diperoleh anak di sekolah, tetapi menurut masyarakat Gawah Sedau perlu ada penekanan ekstra terhadap anak-anak perempuan.⁸

Selain beberapa dusun di atas, Dusun Pemepek Barat juga memiliki konsep perlindungan terhadap kaum perempuan. Di wilayah ini, ada dua faktor yang membuat budaya menerima tamu di *sekenam* dan *secepat* tetap eksis pada masyarakat setempat, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, orang tua merasa khawatir jika anak perempuannya terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan; dan kedua, agar anak perempuannya menjadi anak yang berakhlak. Hal ini diutarakan oleh Mamiq Samiun, tokoh agama Dusun Cerorong Utara, sebagai berikut.

*Bedoe anak nine nike cobaane loek, perlu tiang pelungguh awasi, endakne samapei terlalu bebas bergaul. Lamun care lek driki, lamun arak dateng temone, harus temin lek sekenem, nendek izinan temin temone lek sangkok. Nike tujuante aden anaq tiang pelungguh aman langan pegawean sak endej-endek dait aden sak bedoe akhlaq....*⁹

(Memiliki anak perempuan itu cobaannya banyak, maka perlu kita awasi agar tidak terlalu bebas bergaul. Kalau cara yang berlaku di sini, kalau ada anak perempuan yang datang tamunya maka harus menerimanya di *sekenem*, jangan diizinkan

menerima tamu di rumah. Ini semata-mata tujuan kita adalah agar anak terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, dan juga agar ia memiliki akhlak).

Fakta-fakta sosial-budaya tersebut menunjukkan betapa tingginya status anak perempuan pada masyarakat terpencil di Desa Pemepek, Lombok Tengah. Sistem budaya yang dimiliki masyarakat terpencil ini memiliki kekhasan tersendiri bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan terhadap Perempuan pada Tradisi Masyarakat Terpencil di Kabupaten Lombok Tengah

Sistem sosial-budaya dalam masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana disampaikan di atas, memiliki implikasi besar bagi kehidupan kaum perempuan di wilayah tersebut. Dari sistem sosial-budaya masyarakat terpencil tersebut dapat dikonstruksikan beberapa bentuk atau model perlindungan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut secara umum terjadi dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek perlindungan moral dan aspek perlindungan sosial.

3. 1. Perlindungan Moral dan Etika terhadap Perempuan

Adanya sistem budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah tentang keharusan bagi perempuan *nemin* di *sekenem* atau *secepat* memberikan kesadaran bagi masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan mereka, seperti sistem budaya yang terdapat di Dusun Jeruk Manis. Dapat dipastikan bahwa tata cara pergaulan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ruslan, Januari 2019.

⁹ Mamiq Samiun, *Wawancara*, Januari 2019.

perempuan di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Bahkan, jika ada tamu yang berlawanan jenis datang ke rumah seorang gadis perempuan maka mereka berdua duduk di *sekenam* atau *sekepat* dengan jarak yang begitu jauh. Ada juga fakta lain yang menunjukkan sikap hati-hati masyarakat dusun Jeruk Manis dalam pergaulan anak-anak perempuan mereka demi tercapainya kesempurnaan moral. Dalam keadaan seperti ini, maka anak-anak mereka akan tetap berperilaku berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada.

Keberadaan *sekenam* atau *sekepat* sebagai tempat *nemin* merupakan media yang dapat memberikan dampak positif besar bagi kehidupan perempuan di daerah terpencil di Kabupaten Lombok Tengah. Sebab, keberadaan *sekenam* atau *sekepat* tersebut dapat menyelamatkan kaum perempuan dari perilaku-perilaku yang tercela. Merosotnya nilai-nilai moral di tengah-tengah masyarakat telah melahirkan kebingungan pada sebagian masyarakat. Mereka bingung karena kehilangan pedoman yang digunakan untuk menilai tindakannya. Akibatnya, mereka terombang ambing tidak menentu terbawa arus perubahan yang ada tanpa kendali, banyak perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang begaul dengan para pecandu narkoba, perempuan yang terlibat dalam aliran-aliran menyimpang, dan lain sebagainya. Namun hal demikian tidak terjadi pada perempuan di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Di tengah-tengah merosotnya nilai-nilai moral perempuan di tempat lain, perempuan-perempuan tetap terjaga rapi dalam bingkai moral atau etika. Akibatnya, mereka

memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan akan memiliki tanggungjawab yang besar.

Berbicara tentang etika sebagai salah satu bentuk perlindungan perempuan dari sistem budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, maka tepat apa yang dikemukakan Heri Gunawan (2012), bahwa parameter seseorang itu memiliki karakter adalah apabila ia memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa anak-anak perempuan di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Lombok Tengah akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan sesuai dengan perkembangan remaja, seperti (1) memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan; dan (2) berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan, dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayahnya.

Jika mengacu pada pendapat para ahli, di mana etika dimaknai sebagai sebuah sikap dan kecenderungan hati yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan (Suraji, 2006: 9), Burhanudin Salam (2000: 1) pun memberi definisi etika sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat; sedangkan sebelumnya, Ahmad Amin (1978: 3) telah menyatakan bahwa etika adalah “ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika adalah ilmu yang membicarakan hal-

hal yang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia.”

Dengan demikian, pada dasarnya aspek yang ditekankan dalam etika adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baik buruknya tingkah laku manusia dan cara melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etika tidak hanya memberikan batasan tentang hakekat kebaikan dan keburukan, tetapi membicarakan juga cara-cara mewujudkan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Amin Abdullah (1995) yang menyatakan bahwa ketentuan yang dikeluarkan etika merupakan ramuan yang terpadu antara norma-norma yang seharusnya dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dengan tuntutan kebutuhan kehidupan praktis sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan;” selanjutnya ia menyatakan bahwa etika bukan cuma terbatas pada sisi normatifnya saja, tetapi mencakup bidang kehidupan yang luas dan berkaitan dengan pola pikir yang dianut oleh pribadi atau masyarakat (Abdullah, 1995: 186).

Dengan demikian, moral atau etika di sini merupakan bentuk utama dari perlindungan terhadap perempuan pada masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah. Mereka memiliki kesadaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk; apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka hindari. Semua itu adalah sebagai implikasi dari adanya sistem budaya yang mengharuskan kaum perempuan *nemin* di *sekenam* dan *sekepat*.

3. 2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terhadap kaum perempuan pada masyarakat terpencil yang ada di Kabupaten Lombok Tengah terlihat nampak pada kehidupan mereka. Pola pergaulan kaum perempuan di wilayah tersebut dihiasi oleh cara berpakaian yang rapi. Menjaga aurat dari pandangan umum merupakan wujud kaum perempuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial sebagai pengaruh dari sistem budaya yang dimiliki masyarakat terpencil tersebut.¹⁰

Perubahan perilaku juga sangat tampak pada kaum perempuan di daerah terpencil ini, ketika mereka berinteraksi dengan lawan jenis. Mereka dalam berinteraksi dengan lawan jenis selalu menjaga jarak, baik ketika duduk maupun ketika berdiri. Setiap kali kaum perempuan kedatangan tamu laki-laki, mereka selalu duduk berjauhan; perempuan di ujung timur dan laki-laki di ujung barat, begitu sebaliknya.¹¹ Ketika *nemin*, pertemuan mereka sangat teratur, laki-laki datang setelah shalat isya` dan pulang sebelum jam 22:00 malam. Jadwal *nemin* ini sudah merupakan ketentuan adat yang berlaku di daerah terpencil Kabupaten Lombok Tengah. Begitu teraturnya pergaulan atau interaksi antara kaum perempuan dengan laki-laki pada masyarakat tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa sistem budaya masyarakat terpencil Kabupaten Lombok Tengah benar-benar memberikan kesadaran kepada kaum perempuan tentang tata cara berinteraksi dalam pergaulan sosial.¹²

¹⁰ Observasi, Januari 2019.

¹¹ Observasi, Januari 2019.

¹² Observasi, Januari 2019.

Terdapat fakta sosial menarik dalam pergaulan masyarakat pedalaman di Kabupaten Lombok Tengah tersebut. *Nemin* di *sekenam* dan *secepat* memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan sangat berhati-berhati dalam berinteraksi dan melakukan suatu perbuatan. Kehati-hatian mereka dalam bertindak adalah identitas kaum perempuan di wilayah ini. Sistem budaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut benar-benar memberikan kesadaran mendalam kepada kaum perempuan tentang pentingnya interaksi yang positif dengan lawan jenis. Demikian juga dengan kaum laki-laki, mereka juga tidak berani berbuat hal-hal yang negatif kepada kaum perempuan ketika mereka bertamu ke rumah pacarnya (*Sasak: midang*). Sebab, jika mereka melakukan perbuatan yang negatif maka masyarakat akan memberikan sanksi adat kepada mereka.¹³

Perlindungan sosial lainnya juga tampak, yaitu bahwa kaum perempuan pada masyarakat terpencil ini tidak ada yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan. *Sekenam* dan *secepat* sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan dijadikan masyarakat setempat sebagai media untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perilaku anak-anak perempuan mereka. *Sekenam* dan *secepat* yang menjadi pusat kegiatan kaum perempuan benar-benar dijadikan masyarakat setempat untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dikhawatirkan menimpa anak-anak perempuan mereka.

4. Memahami Tradisi Masyarakat Terpencil Kabupaten Lombok Tengah dalam Pendekatan Kebudayaan

Dalam sistem sosial-budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, mereka memiliki cara berfikir yang berbeda dari masyarakat lainnya. Cara berfikir mereka masuk ke dalam cara berfikir pada tingkat positif, sebab mereka telah memperoleh pengetahuan dari lingkungan tempat mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keunikan cara berfikir inilah yang masih terjaga secara turun temurun hingga saat ini.

Sistem sosial-budaya yang ada di masyarakat terpencil Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah disampaikan, sebenarnya memberikan kesan bagaimana perempuan memiliki status dan peran yang cukup dimuliakan. Pada aspek kultural, masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah menjadi semacam wahana dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi yang dimiliki masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan.

Sistem sosial-budaya pada masyarakat pedalaman Kabupaten Lombok Tengah merupakan model perlindungan yang berbasis kearifan lokal pada zaman posmoderen ini.

Sangat patut dikatakan jika masyarakat pedalaman di Kabupaten Lombok Tengah secara turun temurun memiliki sistem sosial-budaya sebagai betuk panggilan bersama untuk melindungi kaum perempuan yang

¹³ Observasi, Januari 2019.

ada di daerah tersebut. Sebab, kaum perempuan yang telah mendapatkan perlindungan maka mereka akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang ada. Implikasinya, kaum perempuan akan meraih apa yang disebut dengan “hidup secara holistik” yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Sistem budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah merupakan warna baru dalam konteks perlindungan perempuan di nusantara sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki. Sistem kepercayaan dan simbol-simbol budaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat terpencil tersebut. Dengan demikian, sistem sosial-budaya masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah memperlihatkan model baru dari perlindungan perempuan dengan berbasis pada *local wisdom* yang dimilikinya. Mengikat satu sama lainnya, merupakan karakternya.

Adalah sebuah keniscayaan bahwa zaman tidak kaku, ia senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan denyut nadi manusia. Perkembangan zaman inilah sekaligus menuntut perubahan pada kehidupan manusia, di mana perlindungan terhadap perempuan yang dulunya terkesan formal dan dalam bentuk ormas-ormas sehingga dampaknya adalah tidak semua perempuan merasa sadar; justeru dengan perubahan dan perkembangan zaman inilah, model perlindungan perempuan tidak lagi kaku, melainkan harus menjadi bagian dari sistem sosial-budaya. Jika memahami dampak dari keberadaan *sekenam* dan *secepat* pada masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, maka

tergambar secara jelas tentang hubungan antara *sekenam* dan *secepat*, dan perlindungan moral dan sosial terhadap kaum perempuan begitu sangat erat. Keberadaan *sekenam* dan *secepat* ini memberikan nilai yang besar bagi kehidupan perempuan.

Cara berpakaian dan berperilaku oleh masyarakat terpencil di Kabupaten Lombok Tengah ini menunjukkan bahwa arus globalisasi dan kecenderungan hidup yang dijalankan masyarakat di kota-kota besar ternyata tidak mempengaruhi pola kehidupan perempuan di daerah terpencil tersebut. Sekalipun fakta menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat dalam pembunuhan, perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, pornografi dan radikalisme menjadi fenomena yang menjamur di mana-mana, namun kaum perempuan di daerah terpencil Kabupaten Lombok Tengah memiliki kesadaran bahwa semua itu merupakan kejahatan-kejahatan besar yang justeru merugikan kaum perempuan sendiri. Mereka tetap dengan kearifan lokal yang mereka miliki tanpa tergiur dengan kecenderungan kehidupan di zaman pascamodern saat ini. Bahwa perlindungan moral perempuan merupakan dampak dari adanya *sekenam* dan *secepat*, sehingga kaum perempuan pada masyarakat terpencil ini menyadari bagaimana harus berinteraksi dengan sesama perempuan maupun dengan lawan jenis. Perlindungan moral dan sosial bagi warga masyarakat di daerah pedalaman ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti melalui media *sekenam* dan *secepat*. Pada hakekatnya perlindungan moral dan sosial

lebih merupakan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat terpencil ini kepada anak-anak perempuannya dengan tujuan anak-anak perempuan mereka memiliki sikap yang baik serta terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan demi kemaslahatan mereka sendiri.

5. Simpulan

Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* di daerah terpencil di Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan media dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Memberikan perlindungan tanpa melalui media yang tepat dan tanpa didukung oleh sistem sosial-budaya yang utuh tentu merupakan hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, media *sekenam* dan *sekepat* untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sangatlah penting adanya. Sebab, melalui *sekenam* dan *sekepat* inilah dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan, seperti *nemin*, belajar, dan lain sebagainya.

Betapa penting keberadaan *sekenam* dan *sekepat* sebagai media dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah-tengah arus globalisasi dan perubahan nilai-nilai yang melanda masyarakat. Memberikan pembinaan melalui *sekenam* dan *sekepat* sangat bermanfaat sekali bagi kaum perempuan.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Bahi, Muhammad. 2001. *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-Gejala dan Jawaban*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Qasim, Abu. 2003. *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, ttp.: tp.

Al-Qur'an.

Amin, Ahmad. 1978. *Etika (Al-Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf., Jakarta: Bulan Bintang.

Geertz, Clifford. 1973. "Religion as a Cultural System," *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.

Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

kompasiana.com. 2017.

Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lombok Express, Edisi Kamis, 9 Maret 2017.

Rasjidi, H. M. 1974. *Empat Kuliah Pada Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ritzer, George. 2012. *Sociological Theory*. Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salam, Burhanudin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumarjo, Joko. 2002. *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Indonesia*. Yogyakarta: Qalam.

Suraji, Imam. 2006. *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.

Trans 7, Berita Senin 20 Maret 2017.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS.